

***POSITIVE LEGISLATURE* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TENTANG USIA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.90/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menempuh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)*

MUHAMMAD DAFFA MULYANA AL-FARITSI

20200090038



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

SUKABUMI

2024

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : POSITIVE LEGISLATURE DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TENTANG USIA PENCALONAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023)

NAMA : MUHAMMAD DAFFA MULYANA AL-FARITSI

NIM : 20200090038

Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Sukabumi, 03 Desember 2024

MUHAMMAD DAFFA MULYANA AL-FARITSI
PENULIS

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : POSITIVE LEGISLATURE DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TENTANG USIA PENCALONAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU/XXI/2023)

NAMA : MUHAMMAD DAFFA MULYANA ALFARITSI
NIM : 20200090038

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 10 Oktober 2024. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sukabumi, 03 Desember 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bram B Baan, S.H., M.H., M.P.H

NIDN: 0420057201

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H

NIDN: 0414058705

Ketua Penguji

Ketua Program Studi

Nucraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H

NIDN: 0402048801

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H

NIDN: 0414058705

PLH. Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H

NIDN: 0414058705

Dengan rasa syukur yang tiada henti saya persembahkan Skripsi ini untuk semua, tanpa dukungan dan doa dari semua kiranya saya tidak akan bisa melewati medan jalan yang terjal, berliku namun menyenangkan. Teringat pepatah yang disampaikan oleh Cicero; *Crescit in Cundo* yang kira-kira memiliki arti bertumbuh selagi berjalan, berjalan menuju kearah perubahan yang kita cari. Tetapi berjalan saja tidak cukup, berjalan harus diiringi dengan belajar karena belajar sebagai lentera kehidupan.

Penulis



ABSTRACT

The Constitutional Court has the authority to review laws as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Currently, what is becoming controversial in academia and in society is the shift in the authority of the Constitutional Court from negative for legislators to positive for legislators, especially with Decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding changes to the age requirements for nominations for President and Vice President. The decision taken by the Constitutional Court ahead of the registration deadline gave rise to pros and cons among the public, so the controversy caused by Decision Number 90/PUU-XXI/2023 needs to be analyzed again regarding the authority of the Constitutional Court. This research raises two problem formulations, namely: first, what is the legal impact of the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 which is positive for legislators; and second, what are the legal considerations of the Constitutional Court in Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning changes to the registration requirements for the President and Vice President. This research uses normative juridical methods with a concentration on decision analysis. This research explains that the Constitutional Court can be a positive legislator based on several consideration conditions, namely: first, justice and expediency factors; second, urgent situations; third, filling legal gaps; and fourth, realigning the order of social life.

Keywords: Constitutional Court, Authority, Positive Legislature

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dalam menguji undang-undang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini yang menjadi kontroversi di akademisi maupun di masyarakat yaitu pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi dari negatif legislator menjadi positif legislator, terlebih dengan adanya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan syarat usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi menjelang batas waktu pendaftaran menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, maka dari kontroversi yang diakibatkan oleh Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 perlu dianalisis Kembali terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu: pertama, apakah dampak hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat positif legislator; dan kedua, bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang perubahan syarat pendaftaran Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan konsen pada analisis putusan. Penelitian ini menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menjadi positif legislator yang didasari beberapa syarat pertimbangan, yaitu: pertama, faktor keadilan dan kemanfaatan; kedua, situasi yang mendesak; ketiga, mengisi kekosongan hukum; dan keempat, menyelaraskan kembali tatanan kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Kewenangan, Positif Legislator

KATA PENGANTAR

Rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa menggambarkan sebuah kebahagiaan mendalam bagi Penulis setelah menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak hanya sebuah pembuktian dalam menyelesaikan pendidikan pada Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, melainkan sebagai ungkapan rasa cinta Penulis terhadap bidang Hukum Tata Negara. Tidak banyak hal yang dapat menggambarkan rasa syukur penulis atas terselesaikannya skripsi ini selain ucapan terima kasih atas begitu banyak berkah sehingga setiap torehan kata yang tertulis dapat memaknai ide-ide Penulis.

Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang sudah mendorong dan mendukung membuat Penulis yakin untuk menyelesaikan skripsi, maka izinkan Penulis untuk mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kasih sayang dan rahmatnya dalam penulisan skripsi ini, yang senantiasa mengingatkan akan kesalahan yang dilakukan oleh Penulis melalui banyak cara dan memberikan ruang bagi Penulis untuk selalu belajar dan berkarya.
2. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. Selaku Rektor Universitas Nusa Putra.
3. Terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada yang sangat terpelajar, arif dan bijaksana Bapak Dr. Bram B Baan, S.H., M.H., M.P.H selaku dosen pembimbing I yang selalu mengarahkan, memotivasi, dan memberikan nasehat serta bimbingan yang berharga bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

4. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra sekaligus sebagai Pembimbing II yang banyak menyumbangkan ilmu yang luar biasa terhadap penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H sebagai dosen yang selalu meluangkan waktu untuk bertukar pikiran dan sekaligus sebagai Penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh *civitas akademica* Universitas Nusa Putra, terutama Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan dan begitu menginspirasi Penulis.
7. Ayahanda Deni Mulyana, S. Ag sebagai guru pertama yang telah mendidik Penulis sedari kecil, yang tidak pernah lelah dalam menuntun proses pertumbuhan dan yang selalu memberikan dukungan moril berupa doa dan harapan. Terima kasih, Ayah.
8. Silvi Alfarida Apriliyanti Mansyur, teman hidup penulis yang senantiasa menemani, memberikan percikan semangat dan kegembiraan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk teman-teman semua yang menjadi bagian dari perjalanan panjang dan menyenangkan senantiasa beriringan, berjuang bersama, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
10. Serta seluruh pihak yang selalu membantu dalam proses perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, skripsi ini bukanlah yang sama sekali baru dan secara penyajian tentu masih jauh dari tabiat kesempurnaan. Penulis

menyadari pentingnya masukan, saran maupun kritik. Kesemua itu merupakan bahan berharga untuk menyempurnakan skripsi ini di masa-masa mendatang. Kendati demikian, besar harapan Penulis skripsi ini membawa manfaat bagi tumbuh kembangnya gagasan-gagasan segar dalam bidang Hukum Tata Negara.

Sukabumi, 03 Desember 2024

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan
dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD DAFFA MULYANA ALFARITSI

Nim 20200090038

Program Studi : HUKUM

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Nonexclusive (*Non-Eclusive Royalty-
free Right*) Atas karya ilmiah saya yang berjudul

“POSITIVE LEGISLATURE DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TENTANG USIA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan,
mengalihmediakan/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data
(*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama mencantumkan
nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat : Sukabumi

Pada Tanggal : 03 Desember 2024

Yang menyatakan,

MUHAMMAD DAFFA MULYANA ALFARITSI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENULIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
1. Spesifikasi penelitian.....	17
2. Metode pendekatan.....	17
3. Tahap Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
4. Sumber Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
6. Analisis Bahan Hukum.....	20
7. Jadwal Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan dan Outline.....	21
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Prinsip Negara Hukum Indonesia.....	24
B. Peradilan Konstitusi dalam Perspektif Pemisahan Kekuasaan.....	31
C. Peradilan Konstitusi dalam Negara Hukum.....	37

D. Pengujian Undang-Undang oleh Peradilan Konstitusi dan Lingkup Penafsiran Konstitusi	40
E. Peran Peradilan Konstitusi sebagai <i>Negative Legislature</i> dalam Sistem Ketatanegaraan	48
BAB III	54
DATA PENELITIAN	54
A. Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII	54
B. Alasan Berbeda (<i>Concurring Opinion</i>) dan Pendapat Berbeda (<i>Dissenting Opinion</i>)	64
C. Pro dan Kontra Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	72
BAB IV	80
HASIL PENELITIAN	80
A. Dampak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023/ Yang Bersifat <i>Positive Legislature</i>	80
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Membuat Putusan <i>Positive Legislature</i>	80
2. Batasan Mahkamah Konstitusi apabila merumuskan putusan yang bersifat <i>positif legislature</i>	88
B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat <i>Positive Legislature</i>	92
1. Legal Standing Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023	92
2. <i>Open Legal Policy</i> dalam pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	98
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum tata negara dan konstitusi mengalami peningkatan secara pesat yang merupakan wujud dari agenda utama reformasi, pada saat itu diyakini harus dilakukannya perubahan terhadap konstitusi sebagai keniscayaan dari reformasi. Studi hukum tata negara dan konstitusi semakin menarik ketika melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pasca amandemen mengimplikasikan perubahan secara mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan itu kemudian membawa Indonesia untuk mengadopsi prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, diantaranya prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* yang menggantikan prinsip supremasi parlemen yang dianut sebelumnya.¹

Kemudian yang menjadi perubahan dalam konstitusi pasca reformasi tersebut adalah lahirnya lembaga peradilan baru, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

¹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature – edisi ke III*, Konstitusi Press, 2023, hlm. 2.

Setelah hadir konstitusionalnya, mendapat tempat dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen, Mahkamah Konstitusi secara resmi dibentuk pada 2003 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam perjalanannya, sebagai sebuah lembaga negara baru, Mahkamah Konstitusi dianggap sangat mengejutkan, karena banyak memberikan kontribusi penting dan positif bagi pembangunan hukum serta demokrasi. Pembentukan Mahkamah konstitusi bertujuan untuk mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum modern.²

Dalam suatu sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi negara dan format politik yang demokratis serta sistem pemisahan kekuasaan negara dan *check and balances* (mengontrol dan saling mengimbangi) tidak terlepas dari adanya prinsip dan pelaksanaan wewenang untuk menguji atau pengujian peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi.³ Hadirnya suatu sistem pengujian tersebut yang dianggap sebagai cara negara hukum modern untuk mengontrol dan mengimbangi (*check and balances*) kekuasaan para rezim yang cenderung menjadi sewenang-wenang. Konsep pengujian undang-undang atau pengujian konstitusional sebenarnya di pandang sebagai hasil perkembangan zaman tentang sistem pemerintahan demokratis yang dihasilkan atas pemikiran

² Martitah, *op.cit*, hlm. 3.

³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 130.

negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).⁴

Selaras dengan prinsip ketatanegaraan tersebut maka salah satu substansi pentingnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amanden, dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan. Sebagai upaya menjaga konstitusi secara bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, kehadiran Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil sekaligus sebagai koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang timbul oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.⁵

Pada prinsipnya *trias politika* yang dianut oleh Indonesia, teori ini digagas oleh Montesquie tentang pemisahaan kekuasaan negara menjadi tiga jenis kekuasaan. Pemerintah dalam pelaksanaa undang-undang (*executif powers*), Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislatif atau pembuat undang-undang (*legislatif powers*) dan kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang merupakan kewenangan yudikatif (*judicatif powers*).⁶ Perwujudan lembaga yudikatif di Indonesia terbagi menjadi dua. Pertama, Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua,

⁴ Jimly Ashiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 8.

⁵ Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 45.

⁶ Abu Daud Busaroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 85.

Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Pengujian konstitusional itu dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan keempat. Untuk dapat memahami sistem pengujian konstitusional yang diterapkan Indonesia, maka harus mengetahui terlebih dahulu sejarah dari pengujian konstitusional tersebut. Dari akar sejarahnya bersumber dari putusan yang mengejutkan *Supreme Court* (Mahkamah Agung) Amerika dalam kasus “*Marbury versus Madison*” yang terjadi tahun 1803. Dari putusan itulah pertama kalinya di dunia, suatu undang-undang dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi.⁷ Setelah adanya putusan itu, banyak negara-negara lain mulai menerapkan pengujian konstitusional. Setidaknya ada lebih dari 100 negara yang sudah menerapkan sistem pengujian konstitusional tersebut.⁸

Mengenai pengujian konstitusional, ada 2 (dua) konsep pengujian konstitusional di dunia. Pertama, bentuk *decentralized constitutional review*, pada konsep ini pengujian konstitusionalnya di sandarkan kepada Mahkamah Agung, negara yang menggunakan konsep ini adalah negara pelopor yaitu amerika. Konsep kedua adalah *centralized constitutional review*, konsep ini memberikan kewenangan pengujian konstitusional secara terpusat dengan membentuk badan peradilan khusus yang bertugas melakukan pengujian konstitusional yaitu Mahkamah Konstitusi.⁹ Pembentukan Mahkamah

⁷ Arief Ainul Yakin, *Constitutional Question: Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan Untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 10.

⁸ Jimly Ashiddiqie, *op.cit*, hlm. 1-3.

⁹ Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, and Alya Anira, ‘Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator’, *Rechtidee*, Vo 15, No. 1.

Konstitusi konsep ini pertama kali dibentuk pada tahun 1920 di negara Austria.¹⁰

Kemudian konsep di negara Austria yang menjadi contoh bagi Indonesia dalam melaksanakan pengujian konstitusional menggunakan doktrin *negative legislature*.¹¹ Doktrin tersebut pertama kalinya diperkenalkan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*.¹² Sebagai pencetus Mahkamah Konstitusi modern pertama di dunia, Hans Kelsen berpendapat doktrin tersebut menyesuaikan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan Parlemen di Austria. Menurutnya, pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memiliki kewenangan sebagai *Negative Legislature*. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan undang-undang dan tidak dapat mengambil kewenangan Parlemen dalam membentuk undang-undang atau peraturan. Sebaliknya, Parlemen disebut sebagai *positive legislature* karena mempunyai kewenangan aktif untuk membentuk undang-undang.¹³ Dalam konteks *negative legislature* antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini secara yuridis, tertuang dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengesahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹⁰ Anna Triningsih dan Oly Viana Agustinne, *Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang; Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2018)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 52.

¹¹ Ni'matul Huda, (et.al), *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, Jakarta, 2019, hlm. 43.

¹² Pendapat Hans Kelsen "Negatif Legislator yang dimiliki pengadilan tersebut membedakannya dengan positif legislator yang dimiliki Lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.

¹³ Pan Mohammad Faiz, Relevansi Doktrin Negative Legislator, *Majalah Konstitusi*, Februari 2016, hlm. 6-7.

2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *Junto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a) Amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- b) Perintah kepada pembuat undang-undang; dan
- c) Rumusan norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹⁴

Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatas dimaksud agar Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature* tidak mencampuri kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *positive legislature*,¹⁵ yaitu dengan memuat norma baru terhadap norma yang sudah dibatalkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma baru terhadap norma yang sudah dibatalkan diantaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Almas Tsaqibbirru sebagai pemohon adalah pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perihal objek persyaratan calon Presiden dan wakil presiden yang berbunyi “ q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”. Petitum yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

¹⁴ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

¹⁵ Jimly Ashiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm 609.

“Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “ atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”.¹⁶

Kemudian Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.¹⁷

Jika dicermati, amar putusan tersebut menyatakan bahwa norma yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau dikatakan inkonstitusional, kemudian dalam putusan tersebut juga mengandung *ultra petita*.¹⁸ Sementara itu, jika disandarkan pada tugas dan kewenangan, Mahkamah Konstitusi seharusnya konsisten untuk tidak membuat putusan yang bersifat mengatur, tidak boleh membatalkan muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang oleh UUD NRI 1945 dinyatakan *open legal policy* atau

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 4.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 58.

¹⁸ *Ultra petita* atau *ultra petitem* merupakan asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang menuntut melebihi apa yang dituntut penggugat (pemohon) dianggap telah melampaui kewenangannya.

diserahkan pengaturannya kepada pembentuk undang-undang (legislatif) dan tidak boleh juga mengeluarkan putusan yang *ultra petita* yang bersifat *positive legislature*.¹⁹

Ketika putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diumumkan dalam Berita Negara sebagai norma hukum baru, dapat segera dilaksanakan²⁰. Pada sisi ini, Moh. Mahfud MD, menegaskan suatu putusan yang berisi *ultra petita* termasuk putusan yang bersifat *positive legislature* pada dasarnya adalah intervensi terhadap kekuasaan legislatif.²¹ Dengan kata lain, pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dianggap sebagai cara pelanggaran terhadap prinsip dasar sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu, pemisahan kekuasaan dan *check and balances*.²²

Putusan itu menjadikan Mahkamah Konstitusi seakan mengambil alih pembentuk undang-undang dengan penafsiran yang diberikan, Hakim memang diperkenankan untuk membuat penafsiran atau interpretasi yaitu dengan menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.²³ Karena dalam mengadili perkara yang konkrit sangat memungkinkan hakim tidak mendapatkan aturannya atau aturannya ada akan tetapi tidak jelas, sehingga diperlukan interpretasi untuk menemukan hukum dari peristiwa yang konkrit. Kemudian jika dikaitkan dengan Undang-Undang

¹⁹ Martitah, *op.cit*, hlm. 146-147.

²⁰ Ni'matul Huda, (*et.al*), *op.cit*, hlm. 3.

²¹ Moh. Mahfud MD, *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Makalah disampaikan di depan Komisi III DPR-RI pada saat *fit and proper test* untuk menjadi hakim konstitusi, 2008, hlm. 4.

²² Martitah, *loc.cit*.

²³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Mahkamah Konstitusi, penafsiran itu digunakan hanya sebagai untuk menyatakan sebuah norma itu konstitusional atau inkonstitusional.²⁴

Menurut Martitah, Hakim Konstitusi ketika membuat putusan yang *positive legislature* merupakan perwujudan dari disreksi hakim yang tidak dapat diterjemahkan sebagai upaya intervensi terhadap ranah legislatif.²⁵ Hakim tentunya mempunyai alasan dan pertimbangan sendiri dalam melakukan disreksi. Namun jika melakukan disreksi tanpa batasan di khawatirkan Mahkamah Konstitusi menjadi *over power* dalam menjalankan fungsi dan wewenang dalam hubungannya dengan lembaga legislatif berdasarkan prinsip *check and balances*²⁶.

Sejalan dengan hal tersebut, Martitah menyebutkan terdapat 4 (empat) faktor yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang mengatur atau mempunyai karakteristik *positive legislature*, yaitu:

1. Keadilan dan kemanfaatan masyarakat

Mahkamah Konstitusi sangat dimungkinkan tidak mematuhi ketentuan undang-undang apabila hal tersebut digunakan untuk memenuhi keadilan substantif mesyarakat.

2. Situasi yang mendesak

Apabila Mahkamah menyadari adanya keterbatasan waktu, potensi terjadinya pelanggaran konstitusional atau menimbulkan kekacauan.

²⁴ Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 24 Tahun 2003.

²⁵ Martitah, *op.cit*, hlm. 147.

²⁶ *Ibid.*

3. Mengisi kekosongan hukum (*rechvacum*) untuk menghindari *chaos* atau kekacauan hukum dalam masyarakat.
4. Menyelaraskan kembali tatanan kehidupan masyarakat (*socio equilibrium*).²⁷

Selain itu, menurut Mahfud MD, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusannya dilarang melampaui batas yang menjadi kewenangannya, Mahkamah hanya boleh menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi dan tidak boleh masuk ke ranah legislatif (pembuat norma) dengan cara apapun, pembatasan tugas yang demikian dihubungkan dengan pengertian bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah adalah pembuat norma (*positive legislature*) sedangkan Mahkamah Konstitusi penghapus atau pembatal norma (*negative legislature*).²⁸

Dengan demikian, hal tersebut penting untuk ditegaskan karena secara historis dan filosofis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memperbolehkan Mahkamah Konstitusi mencampuri ranah legislatif dengan berperan sebagai *positif legislature* (pembuat norma) yang dilakukan Mahkamah Konstitusi hanya sebagai *negative legislature* (pembatal norma) atau membiarkan norma yang dibuat oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan penafsiran tekstual Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasannya.²⁹

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan di atas, maka perlu di kaji mengenai isu permasalahan yang timbul. Dengan demikian permasalahan yang

²⁷ *Ibid.* hlm. 144.

²⁸ Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 277.

²⁹ Martitah, *op.cit*, hlm. 7.

akan di bahas putusan mahkamah konstitusi yang bersifat positive legislature tentang perubahan syarat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***Positive Legislature dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023).***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dampak hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat positif legislator?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang perubahan syarat pendaftaran calon Presiden dan wakil presiden?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua yakni tujuan umum dan khusus. Yang menjadi tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui dan meneliti secara komprehensif tentang implikasi peran lembaga peradilan dalam hal pengujian undang-undang. Adapun secara lebih khusus di jabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan meneliti dampak peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislature*.
2. Meneliti pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi bagian dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya perkembangan ilmu hukum tata negara. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi stimulus yang nantinya akan melahirkan banyaknya penelitian-penelitian tentang ketatanegaraan Indonesia terkhusus mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bukan hanya sebagai *negative legislature* tetapi juga *positif legislature*,

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi perkembangan pengetahuan ilmu hukum, selain daripada itu penelitian ini juga diharapkan dapat membawa manfaat baik secara praktis.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan cara berpikir yang diambil dari suatu teori yang sangat penting dan di perlukan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam suatu penelitian. Oleh karena itu dalam suatu penelitian di perlukan teori yang sesuai dengan kerangka pemikiran sehingga menjadi pembatas, dalam melakukan konsepsi agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemisahan Kekuasaan (*Trias Politica*)

Pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Baron Montesquieu, menyatakan bahwa kekuasaan negara tidak perlu terkonsentrasi di satu tangan atau institusi sehingga tidak terpusat. Dalam ajaran *trias politica* ini

terdapat *checks and balances* yaitu dalam hubungan antar lembaga negara dapat saling mengimbangi dan mengoreksi kinerja masing-masing sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan atau diatur dalam konstitusi. Salah satu pemisahan kekuasaan adalah penyusun dan pemeriksa undang-undang. Hal itu bertujuan untuk melaksanakan negara hukum dimana lembaga-lembaga dipisahkan secara sejajar sehingga dapat saling mengontrol, menghindari tumpang tindih dan sentralisasi kekuasaan.

2. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman atau Kekuasaan Yudikatif merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Kekuasaan yang ketiga ini bertindak memberikan adjudikasi atas tindakan hukum dengan mendasarkan pada peraturan bentuk legislatif. Cabang kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan sekarang ini hampir diseluruh negara menerapkan konsep senada yakni sebagai cabang kekuasaan yang satu kesatuan dengan legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda kehidupan bernegara. Kekuasaan Kehakiman menjadi kekuasaan yang sangat mendasar dan penting sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Kedudukan kekuasaan kehakiman ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain.³⁰

3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

³⁰ Achmad Edi Subiyanto, 2012, Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945, Jurnal Konstitusi, Vo. 9, No. 4.

Indonesia Tahun 1945.³¹ Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga negara di Indonesia yang masuk dalam susunan kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi pengujian undang-undang. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi dimulai dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.³²

4. *Negative Legislature*

Negative legislature dapat diartikan sebagai suatu tindakan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan aturan ajudikasi inkonstitusionalitas undang-undang terhadap konstitusi atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh legislatif untuk memanfaatkan maksud asli konstitusi sebagai tolok ukurnya. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi memerankan diri sebagai *negative legislator* atau pembatal norma dan bukan pembuat norma atau *positive legislator*³³. Mahkamah Konstitusi hanya bisa menghilangkan norma yang ada dalam suatu undang-undang bila bertentang dengan

³¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 24 Tahun 2003

³² MKRI, *Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, diunduh pada Minggu 11 Mei 2005, pukul 16.05 Wib.

³³ Moh. Mahmud MD, *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. *Op.cit.*, hlm. 11.

konstitusi. Hal ini tegas dinyatakan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebatas menghapus norma.

5. Pengujian Konstitusional

Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian tentang nilai konstitusionalitas undang-undang tersebut, baik dari segi formil maupun materiil.

Pertama, pengujian formil adalah pengujian suatu undang-undang dilihat dari segi proses atau prosedur dalam mekanisme pembentukannya. Pada jenis pengujian ini Mahkamah Konstitusi berpandangan apakah proses pembentukan suatu undang-undang telah mengikuti prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh UUD NRI 1945 dan undang-undang yang diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 22A UUD NRI 1945. Beberapa ketentuan yang terkandung dalam UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai proses pembentukan undang-undang terdapat pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D.³⁴

Kedua, pengujian materiil adalah suatu pengujian muatan ayat, pasal atau bagian dari undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD NRI 1945 atau tidak. Jika bertentangan maka norma undang-undang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi akan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 (inkonstitusional) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun sebaliknya jika Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang

³⁴ Mardian Wibowo, *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jakarta, 2019, hlm. 7.

diuji bertentangan dengan norma UUD NRI 1945 maka Mahkamah Konstitusi akan menyatakan menolak permohonan (para) pemohon yang dapat diartikan norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan karenanya tetap berlaku dan mengikat.

6. Open Legal Policy

Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (legislatif). Sebagaimana Mahkamah Konstitusi membuat Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal pengujian materiil Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan ketentuan *Presidential Threshold* (ambang batas penentuan calon presiden dan wakil presiden) atau singkatnya *open legal policy* ialah menyerahkan pada pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan.³⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup langkah-langkah atau prosedur yang digunakan digunakan untuk mengidentifikasi masalah, merancang penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data dan menyimpulkan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai penelitian yang memiliki karakter tersendiri karena tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum³⁶

³⁵ *Ibid*

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.

Berdasarkan pemahaman konsep metode penelitian hukum tersebut, maka metode penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan penulisan deskriptif-analitis dengan sifat pembahasan berupa studi kepustakaan. Penulisan deskriptif-analitis dalam penyusunan penelitian ini merupakan pendekatan untuk mengetahui dampak peran Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator dalam Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023. Penulisan penelitian ini dilakukan secara deskriptif guna melihat lebih lanjut tindakan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Penulisan kepustakaan adalah suatu kepenulisan yang dilakukan dengan cara mendapatkan data dan bahan berupa buku-buku, artikel, jurnal, Putusan Mahkamah Konstitusi, yang penulis dapatkan dari Perpustakaan Mahkamah Konstitusi dan Perpustakaan Nasional.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif yakni pendekatan yang bertujuan menemukan dan mendeskripsikan kerangka konsep pada hukum positif (hukum tertulis). Dalam kaitannya dengan penelitian normatif yang digunakan oleh penulis maka akan digunakan beberapa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara telaah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, dan

pedekatan perbandingan (comparasion approach) dilakukan dengan cara membandingkan lembaga Mahkamah Konstitusi di negara lain guna melihat kewenangan dan fungsinya.

3. Tahap Pengumpulan Bahan Hukum

1. Menentukan topik penelitian dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang akan diteliti.
2. Melakukan pengumpulan bahan pustaka dari sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian.
3. Menganalisis bahan yang sudah dikumpulkan lalu menarik kesimpulan terhadap data yang telah ada.

4. Sumber Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber pengumpulan bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca, memahami dan menganalisis bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah melaui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan bacaan hukum seperti makalah, buku-buku, jurnal, dokumen internet, yang penulis dapatkan dari Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, Perpustakaan Nasional, Pusat Dokumentasi Hukum, dan pusat jurnal ilmiah online lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah berupa ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa, majalah, dan media masa.

5. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan sehingga dilakukan melalui penelusuran literatur analisis terhadap konsep ketatanegaraan, analisis terhadap peranan

lembaga negara dan ditambah dengan studi perbandingan dengan negara lain. Pengumpulan bahan hukum tersebut diharapkan dapat menjadi data yang digunakan untuk penulisan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, dikerucutkan permasalahannya pada dampak peran Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator dan implikasinya terhadap ketatanegaraan. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang baru menerapkan pengujian konstiusional. Sehingga, masih perlu pendekatan, perbandingan, dan pengkajian terutama mengenai kewenangan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

6. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum. Sedangkan, kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah tersistematis tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Pada tahap ini data yang sudah diolah kemudian di analisis.

Analisis data merupakan kegiatan yang menelaah dan mengkaji hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Hal-hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan dipaparkan dalam ejaan yang di sempurnakan.

7. Jadwal Penelitian

Nama Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Usulan topik penelitian						
Penyusunan proposal penelitian						
Pelaksanaan seminar proposal						
Revisi dan dilanjutkan penelitian pada bab selanjutnya sampai dengan hasil akhir						
Sidang akhir skripsi						

G. Sistematika Penulisan dan Outline

Penelitian ini di susun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab.

Masing-masing bab terdiri dari beberapa bab untuk memperjelaskan ruang

lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti dengan pokok bahasan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan pemaparan latar belakang dan urgensi dikabulkannya pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait perubahan syarat calon presiden dan wakil presiden pada Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Latar belakang tersebut nantinya digunakan untuk mengagas rumusan permasalahan dan tujuan dari penulisan ini. Kemudian terdapat penjelasan mengenai kerangka pemikiran mengenai peristilahan yang digunakan untuk yang kemudian dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian. Dalam bab ini diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika yakni gambaran dari masing-masing bab atau pembahasan.

2. BAB II TIJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan mengenai teori pembagian kekuasaan dan doktrin peradilan konstitusi sebagai *negatif legislator* karena hal itu selaras dengan teori *judicial restraint* yaitu mengenai kewenangan hakim harus dibatasi. Teori tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran atau sebagai pisau analisis dalam pembahasan selanjutnya. Sehingga, akan menjadi pedoman berpikir dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya.

3. BAB III DATA PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai proses pengujian undang-undang di Indonesia yang dipaparkan mencangkup filosofi pembentukan Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi dan penafsiran oleh Mahkamah


Konstitusi. Hal tersebut nantinya akan digunakan untuk membedah pokok permasalahan pada Putusan No. 90/PUUXXI/2023.

4. BAB IV ANALISIS/PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan mengenai bagaimana implikasi peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* yang dianalisis dari perspektif doktrin pemisahan kekuasaan, kewenangan lembaga peradilan konstitusi sebagai *negative legislator*.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini nantinya merupakan bagian kesimpulan dari penulis atas perumusan masalah yang telah dianalisis. Kesimpulan tersebut didasarkan pada temuan-temuan data yang secara kualitatif dikaitkan dengan teori, doktrin dan data tambahan. Kemudian, dipaparkan lebih lanjut mengenai saran atas kesimpulan tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai meteri tambahan dalam melihat dampak peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* terhadap ketatanegaraan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian mengenai dua permasalahan di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa Mahkamah Konstitusi secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak berwenang membuat putusan yang bersifat *positive legislature*. Dikarenakan hal tersebut bukan merupakan fungsi dan wewenang yang melekat pada Mahkamah Konstitusi berdasarkan konstitusi dan Mahkamah seharusnya berperan secara independen sebagai lembaga peradilan guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Terkait dengan menambahkan syarat alternatif usia pencalonan presiden dan wakil presiden di luar wewenang Mahkamah, karena hal itu seharusnya menjadi wewenang lembaga legislatif. Dalam perkara ini, seharusnya kewenangan Mahkamah hanya sebatas pada pengujian konstiusionalitas, bukan malah membuat norma baru serta seharusnya menjalankan fungsi *checks and balances*.

Namun pada sisi yang lainnya, Mahkamah Konstitusi memang diperkenankan menjadi *positive legislature*. karena di desain untuk menghadirkan keadilan substantif memerlukan sebuah terobosan hukum dalam membuat putusan. Terlebih sejak adanya putusan nomor 48/PUU-IX/2011, menegaskan perubahan kebijakan hukum terhadap wewenang Mahkamah yang didasarkan pada kenyataan bahwa Mahkamah dapat menjalankan tugas sebagai *guradian of human right*, sehingga dapat mencapai keadilan yang substantif.

Walaupun begitu, hanya dalam keadaan tertentu saja Mahkamah Konstitusi dapat menjadi *positive legislature* yang didasari pada beberapa syarat pertimbangan, yaitu: Pertama, faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat. Kedua, situasi yang mendesak. Ketiga, mengisi kekosongan hukum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat. Keempat, menyelaraskan kembali tatanan kehidupan masyarakat. Selain syarat pertimbangan tersebut, Mahkamah tidak boleh menjalankan fungsinya sebagai *positive legislature*.

Kedua, dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dan membuat amar putusan yang bersifat mengatuar adalah: norma yang diujikan, Mahkamah berpandangan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* dengan membandingkan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden pada negara-negara lain. Selain daripada itu, Mahkamah sebenarnya tidak memberikan pertimbangan yang jelas dalam memutus perkara tersebut. Terlebih, jika melihat pada *legal standing* karena tidak memperlihatkan adanya kerugian konstitusional yang jelas, tidak memiliki keterkaitan langsung dengan substansi pasal dengan yang menjadi objek perdebatan. Hemat penulis pasal yang diujikan tidak melanggar nilai moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan sehingga tidak dapat diuji Mahkamah. Karena itu merupakan ranah DPR yang merupakan Lembaga yang berwenang dalam hal ini menyatakan bahwa ada sifat adaptif untuk mengubah batas umur calon presiden dan wakil presiden yang disesuaikan dengan perkembangan jumlah usia produktif. Dengan demikian, putusan ini memiliki dampak yang luas dan menimbulkan keraguan tentang kredibilitas Mahkamah Konstitusi di dalam sistem hukum Indonesia.

B. Saran

Pertama, peting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memahami kewenangannya, agar tidak melampaui kewenangan yang sudah diberikan seperti yang terjadi dalam penelitian ini. Mahkamah harus bisa mengambil keputusan yang rasional dan menjadi lembaga yang kredibel, bukannya menjadi alat politik DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan undang-undang secara instan tanpa melibatkan partisipasi publik.

Kedua, penegasan terkait syarat pertimbangan Mahkamah dalam membuat putusan yang bersifat *positive legislature* dengan sebagaimana yang disebutkan oleh Martitah, yaitu: keadilan dan kemanfaatan, situasi yang mendesak, mengisi kekosongan hukum, dan menyelaraskan tatanan kehidupan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Daud Busaroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Anna Triningsih dan Oly Viana Agustinne, *Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang: Tafsir Atas Putusan Mahkamah Kontitusi (2003-2018)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Arief Ainul Yakin, *Constitutional Question: Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan Untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Dahlan Thaib, et.al, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Eoin Carolan, *The New Separation of Powers: A Theory for The Modern State*, Oxford University Press, Oxford.
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Ikhsan Rosyada Peluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Irfan Nur Rahman, et.al, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian*

- Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cet 12*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1949.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature – Edisi ke III*, Konstitusi Press, Jakarta, 2023.

Mardian Wibowo, *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jakarta, 2019.

Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1942-2002*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007.

Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung, 2001.

Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2020.

Ni'matul Huda, et.al, *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat Mengatur*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, Jakarta, 2019.

- Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Phillip A. Talmadge, *Understanding The Limit of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court System*, Seattle University Law Review, 1999.
- Rebecca E. Zetlow, *The Judicial Restraint of The Warrant Court*, Presented Essay on Meeting of The Law on Society, Talado, 2006.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Saldi Isra, et.al, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2000.
- Tim Penyusun, *Hukum Acara Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2020.
- Where K.C, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Nusa Pedia, Bandung, 2011.
- Zaenal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Jawa Timur, 2016.
- Zaenal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021.

Jurnal

- Acmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Tahun 2012.
- Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1, Tahun 2022.
- Angie Angel Lina, Alan Bayu Aji, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Hukum In Concreto, Volume 3, Tahun 2024.
- Ajie Radita, *Batasan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Tahun 2016.
- Asrullah, Samsul Bachri, Hamzah Halim, *Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi*, Al-azhar Islamic Law Review, Volume 3, Tahun 2021.
- Fitria Esfandiaro (et.al), *Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Ahkam, Volume 5, Tahun 2017.
- Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Susiohumaniora, Volume 18, Tahun 2016.
- Ias Muhlashin, *Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Al-Aqadau, Volume 8, Tahun 2001.
- Ika Kurniawan, Lusy Lianny, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Hukum, Volume 10, Tahun 2019.

Maulidi, M. A, *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Tahun 2019.

Nanang Sri Darmani, *Kedudukan dan Wewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2, Tahun 2015.

Wicaksana Dramanda, *Menggagas Penerapan Judicial Restraint di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Tahun 2014.

Wicipto Setiadi, *Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum*, Rechtsvinding, Volume 1, Tahun 2012.

Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty dan Alya Anira, 2020, *Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator*, Rechtidee, Volume 15, Tahun 2020.

Makalah dan Majalah

Jimly Assiddiqie, *Negara Hukum Indonesia*, makalah disampaikan pada ceramah umum dalam rangka pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, Jakarta, 23 Januari 2010.

Moh. Mahfud MD, *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, makalah disampaikan di depan Komisi III DPR RI pada saat *fit and proper test* untuk menjadi hakim konstitusi, 2008.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, seminar arah Pembangunan hukum menurut UUD 1945 hasil amandemen, Jakarta, 2006.

Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Hukum Nasional*, makalah disampaikan dalam seminar Pembangunan hukum nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Pan Mohammad, *Relevansi Doktrin Negative Legislator*, *Majalah Konstitusi*, Februari 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang *Mahkamah Konstitusi*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Website

Tempo, *Siapa sosok Almas Tsaqibbiru, Mahasiswa Hukum Unsa yang Gugatannya Dikabulkan MK?*, <https://tekno.tempo.co/read/1784667/siapa-sosok-almas-tsaqibbiru-mahasiswa-hukum-unsu-yang-gugatannya-dikabulkan-mk> diakses bulan Juli 2024.

Umsida.ac.id, *Pakar Umsida tentang Putusan MK: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda*, <https://umsida.ac.id/kata-pakar-umsida-soal-putusan-mk-no-90-tahun-2023/> diakses bulan Juli 2024.

Kompas.com, *Alasan Berbeda Hakim Enny Nurbaningsih Terkait Dikabulkannya Gugatan Usia Capres dan Cawapres* <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/16/16191221/alasan-berbeda-hakim-enny-nurbaningsih-terkait-dikabulkannya-gugatan-usia> diakses bulan Juli 2024.

TVRI News, *Beda Pendapat, Hakim Konstitusi Saldi Isra “Aneh” Yang Luar Biasa*, <https://www.tvrinews.com/berita/ttlks10-beda-pendapat-hakim-konstitusi-saldi-isra-peristiwa-aneh-yang-luar-biasa>, diakses bulan Juli 2024.

Kompas, *Hakim Konstitusi Arief Hidayat Sedih MK Disebut Mahkamah Keluarga*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/31/hakim-konstitusi-arief-hidayat-sedih-mk-disebut-mahkamah-keluarga>, diakses bulan Juli 2024.

Detik, *Pro dan Kontra Putusan MK Soal Capres Cawapres U-40 Sah-sah Saja*, <https://news.detik.com/pemilu/d-6989755/lmnd-pro-dan-kontra-putusan-mk-soal-capres-cawapres-u-40-sah-sah-saja>, diakses bulan Juli 2024.

IAIN Pare, *Bahasa Demokrasi Pasca Putusan MK Tentang Batas Usia Capres Kaprodi HTN Jadi Pembicara Nasional*, <https://www.iainpare.ac.id/blog/berita-1/bahas-demokrasi-pasca-putusan-mk-tentang-batas-usia-capres-kaprodi-htn-jadi-pembicara-nasional-2623>, diakses bulan Juli 2024.

Liputan6.com, *Diwarnai Pro Kontra GMKI Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat*, <https://www.liputan6.com/news/read/5425356/diwarnai-pro-kontra-gmki-ingatkan-putusan-mk-final-dan-mengikat>, diakses bulan Juli 2024.

Detik.com, *Nusron Wahid Putusan MK Tak Hanya untuk Gibran Tapi Kaum Muda*, <https://news.detik.com/pemilu/d-6986471/nusron-wahid-putusan-mk-tak-hanya-untuk-gibran-tapi-kaum-muda-ri>, diakses bulan Juli 2024.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB*

Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia

Capres/Cawapres, <https://hukum.ub.ac.id/id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, diakses bulan Juli 2024.

Katakini, *Sesalkan Putusan MK Kabulkan Gugatan Terkait Usia*

Cawapres, <https://www.katakini.com/artikel/94008/hnw-sesalkan-putusan-mk-kabulkan-gugatan-terkait-usia-cawapres/>, diakses bulan Juli 2024.

HukumOnline.com, *Membedah di Balik Putusan MK Soal Usia Capres*

Cawapres, <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-di-balik-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-lt652f38c498a9e/>, diakses bulan Juli 2024.

UGM.ac.id, *Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres*

Cawapres, <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, diakses bulan Juli 2024.

MKRI, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Gawang*

Konstitusi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792>, diakses bulan Juli 2024.